

**PRAKTIK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
BANK BRI SYARI'AH CABANG NGAGEL JAYA SELATAN
SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

RIZCHA AMELIA

2009310567

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2013


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rizcha Amelia
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 16 Agustus 1991
NIM : 2009310567
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Praktik Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syari'ah
Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal :



(Kautsar Riza Salman, SE. AK. MSA., CA., BKP, SAS)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :



(Supriyati, SE., Ak., M.Si)

PRAKTIK AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK BRI SYARIAH CABANG NGAGEL JAYA SELATAN SURABAYA

Rizcha Amelia

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2009310567@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Accounting practice financing murabahah in bank bri syari'ah branches ngagel south jaya surabaya. This research aims to know the accounting practices of financing murabahah financing murabahah is implementation on Bank BRI Syariah Branches Ngagel Jaya Selatan Surabaya has accordingly based on the Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 dan PSAK No. 102. Methods used in this research is descriptive qualitative. The data obtained from this research derived from the primary data that can be obtained through direct observation or interviews to the interviewees. While the secondary data obtained from the relevant parties such as corporate organizational structure, the documents relevant, etc. Based on research results can be concluded that murabahah is a contract of buying and selling goods with a sale price of acquisition cost plus profit and sellers have to disclose the cost of the acquisition of such goods to the buyer (PSAK NO. 102, paragraph 5). Where there is harmony murabaha is a seller, the buyer, the goods traded, prices of goods and a statement the handover. Next is the murabaha which includes the requirement that sense and in a state of forced, goods are bought and sold is halal goods, the price of the goods must be declared in a transparent, there should be a clear statement handover with specific mention berakad parties. This study aims to determine how accounting practices based on murabaha financing murabaha financing of PSAK 102 and DSN MUI Fatwa No. 4.

Key words: *Murabahah Financing Accounting practice, Accounting Treatment based PSAK 102 And Fatwa DSN MUI No 4*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan umat Islam, banyak idealisme yang muncul mempertanyakan apakah praktik ekonomi yang sudah dijalankan saat ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT.

Akan tetapi, Al-Qur'an tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al Qur'n lebih berkaitan dengan akhlak atau etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*a'dalah*), kedermawanan (*ikhshan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nabi mungkar*) dan teguran (*tausiah*).

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank (Rumiati, 2002: 1). Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Sehingga peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan (Siamat, 1995: 47).

Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *defisit* dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak *surplus* dana ke pihak *defisit* dana. Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-

prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No 10:1998)

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*) (Antonio: 1999).

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut utamanya diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No. 102. Salah satu produk pembiayaan di Bank Syari'ah yang paling diminati adalah produk penyaluran dana melalui pembiayaan atas dasar akad murabahah. Berdasarkan data yang diambil dari statistik perbankan syari'ah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan dari tahun 2006 pemberian pembiayaan melalui akad murabahah terus mengalami peningkatan yang signifikan, tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan sampai bulan Agustus 2012, komposisi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah sudah mencapai 73,826 miliar rupiah. Pada bank pembiayaan rakyat syari'ah komposisi pembiayaan murabahah yang diberikan sampai bulan Agustus 2012 mencapai 2,686,926 juta rupiah. (Sumber: <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Novianti-0910110200.pdf>)

Akad murabahah memang mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan akad yang berbasis bagi hasil, misalnya akad musyarakah dan akad mudharabah. Berbeda dengan akad mudharabah dan akad musyarakah yang mengenal *loss sharing* bagi rugi, dalam akad murabahah tidak dikenal *loss sharing*. Hal ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah dalam akad murabahah hanya sebatas debitur-kreditur, bukan hubungan kemitraan seperti pada akad musyarakah atau akad mudharabah. Itulah mengapa akad murabahah lebih banyak diminati dibanding akad-akad lainnya. Bank BRI Syari'ah (Persero) Kantor Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya, dipilih sebagai subyek penelitian ini karena Bank BRI Syari'ah masih terhitung baru beroperasi, yaitu pada tanggal 21 Desember 2012. Selain itu, piutang murabahah di Bank BRI Syari'ah adalah sebesar Rp.885.163.898 dengan 10 jumlah nasabah dan piutang murabahah mikro sebesar Rp.2.232.357.339 dengan 11

jumlah nasabah. (Sumber :Data Intern Perusahaan). Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No.102, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank BRI Syariah memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah*, yang berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, KPR (Kepemilikan Pembelian Rumah). KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor), Gadai, Dana Talangan Umroh dan Haji, Unit Mikro Syari'ah dan Kepemilikan Logam Mulia Penelitian ini untuk mengetahui praktik akuntansi *murabahah* yang terjadi pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya dan kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya berdasarkan Fatwa DSN No.4 dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 102.

Rerangka Teoritis

Bank syariah merupakan tema penelitian yang masih jarang digunakan oleh peneliti lain, untuk itu peneliti mengambil tema tentang Bank Syariah terutama tentang sistem pembiayaan dengan sistem murabahah. Penelitian menurut Fanny Yunita Sri Rejeki (2013) Penelitian ini memaparkan tentang prosedur dan persyaratan dalam akad pembiayaan murabahah pada PT Bank Syari'ah Mandiri, Cabang Manado dan akibat hukum para pihak dalam akad pembiayaan murabahah. Hubungan hukum antara bank syari'ah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan akad murabahah. Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum perbankan syari'ah.

Menurut Sri Dewi Anggadini (2010) penelitian ini memaparkan tentang penerapan margin pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur dan bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT As-Salam. Metode penentuan margin terdiri dari *Mark-up Pricing*, *Target-Return Pricing*, *Perceived-Value Pricing* dan *Value Pricing*. Perhitungan margin (keuntungan) pembiayaan murabahah menggunakan rumus perhitungan margin dalam persentase dan rumus harga jual. Adapun metode dalam penentuan margin yang dilakukan BMT As-Salam hanya menerapkan metode *mark pricing* yaitu penentuan tingkat harga dengan *memark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Menurut Asmahani Mukhtar Ghaffar (2009) penelitian ini memaparkan tentang kesesuaian penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan. Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Hal ini sesuai dengan akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah keuntungan.(PSAK 102 : Akuntansi Murabahah paragraf 05).Menurut Wardah Yuspin (2007) penelitian ini memaparkan tentang akad atau perjanjian dalam islam dikenal dua istilah dalam akad yaitu rukun dan syarat akad yang dapat dipahami sebagai unsur essensial yang membentuk akad yang harus dipenuhi setiap transaksi. Penelitian ini juga membahas tentang prinsip-prinsip pembiayaan islam dalam murabahah, Pada pembiayaan murabahah, nasabah mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu unsur syarat subjektif harus berumur 21 tahun

atau telah/pernah menikah,sehat jasmani dan rohani. Objek murabahah harus jelas dan milik penuh dari pihak bank. Menurut Anita Rahmawaty (2007) Penelitian ini memaparkan tentang akad pembiayaan *Murabahah* dalam perbankan syari'ah, yaitu jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan Menurut Fitri Hayati (2007) Penelitian ini memaparkan tentang kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No 59 dan mengevaluasi kesesuaian antara pengendalian intern pembiayaan yang diterapkan oleh pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Syariah Cabang Medan dengan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Didalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, BNI Syariah Cabang Medan bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penilaian pembiayaan sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) atas barang pokok tersebut yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Tujuan bank syari'ah menurut (Sofyan S. Harahap. Wiroso. Muhammad Yusuf , 2005 :21) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islam, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.Kegiatan

utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan pembiayaan

Berdasarkan PSAK No. 31 (2002: paragraf 11) pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggihkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditanggihkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ akad murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Jenis – jenis Murabaha Murabahah Berdasarkan Pesanan Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan ini bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang

dipesanya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesanya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Murabahah Tanpa Pesanan adalah Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual (Kautsar Riza Salman,2012 :145)

Perlakuan Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102 Akuntansi untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan:

Dr.Aset Murabahah	xxx
Kr.Kas	xxx

Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang , rusak atau kondisi lainya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai unuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :

Dr.Beban Penurunan Nilai	xxx
Kr.Aset Murabahah	xxx

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan idak mengikat, apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian, maka jurnal :

Dr. Kerugian Penurunan Nilai xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

Pengakuan dan Pengukuran Diskon Pembelian Aset Murabahah

Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

Jika terjadi sebelum akad murabahah, diskon pembelian diakui sebagai pengurang, biaya perolehan aset murabahah, jurnal :

Dr. Kas xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak dan kewajiban pembeli, diskon pembelian setelah terjadinya akad dan menjadi hak pembeli, jurnal :

Dr. Kas xxx

Kr. Utang xxx

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi biaya pengembalian. Jurnalnya :

Dr Utang xxx

Kr. Kas xxx

Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, Jurnal yang dibuat bank :

Dr. Utang xxx

Dr. Dana Kebijakan – Kas xxx

Cr. Kas xxx

Cr. Dana Kebijakan – Potongan Pembelian xxx

Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan murabahah, jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Keuntungan Murabahah xxx

Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, Jurnal :

Dr . Kas xxx

Kr. Pendapatan Operasional lainnya xxx

Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih adalah :

Dr Beban Piutang Tak Tertagih xxx

Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx

Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan Murabahah

Jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak lebih satu periode laporan keuangan maka keuntungan diakui pada saat :

Dr. Kas xxx

Dr. Piutang Murabahah xxx

Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx

Cr. Keuntungan murabahah xxx

Keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan asset murabahah, keuntungan murabahah diakui secara propoional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih

dari piutang. Pada saat penjualan kredit dilakukan, bank syariah mencatat jurnal sebagai berikut :

Dr. Piutang Murabahah xxx
Cr. Aset Murabahah xxx
Cr. Keuntungan Tangguhan xxx

Pada saat penerimaan angsuran, jurnalnya adalah:

Dr. Keuntungan Tangguhan xxx
Cr. Keuntungan Murabahah xxx

Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

Jika potongan diberikan saat pelunasan maka dianggap sebagai pengurang piutang dan keuntungan, maka jurnalnya :

Dr. Kas xxx
Dr. Keuntungan Tangguhan xxx
Cr. Piutang Murabahah xxx
Cr. Keuntungan Murabahah xxx

Jurnal yang dibuat bank syariah pada saat penerimaan piutang dari pembeli :

Dr. Kas xxx
Dr. Keuntungan Tangguhan xxx
Cr. Piutang Murabahah xxx
Cr. Keuntungan Murabahah xxx

Jurnal yang dibuat bank syariah pada saat pengembalian kepada pembeli, adalah :

Dr. Keuntungan Tangguhan xxx
Cr. Kas xxx

Pengakuan dan Pengukuran Denda Murabahah

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, Jurnal saat penerimaan piutang :

Dr. Dana Kebajikan – Kas xxx
Cr. Dana Kebijakan Denda xxx

Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

Jurnal terkait dengan penerimaan Uang Muka adalah sebagai berikut :

Jurnal yang dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli adalah :

Dr. Kas xxx
Cr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx

Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx
Cr. Piutang Murabahah xxx

Jika barang dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual untuk memenuhi permintaan maka selisihnya dikembalikan kepada calon pembeli :

Dr. Utang lain-Uang muka murabahah xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

Cr. Kas xxx

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon

pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangan.

Dr. Kas/Piutang xxx
Dr. Utang lain-lain Muka Murabahah
xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah
xxx

Cr. Pendapatan Operasional xxx

Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu : saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang Murabahah.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada : Harga perolehan aset murabahah, janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

Ketentuan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Mengenai *murabahah* berikut landasan hukum dan pelaksanaannya khususnya yang dihubungkan dengan kegiatan Lembaga Keuangan Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menyiapkan serangkaian fatwa yang harus dipakai sebagai landasan operasional lembaga Keuangan Islam dalam melayani jasa dibidang jasa *murabahah*. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

tertanggal 1 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 25-29) sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syari'ah. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan murabahah yaitu nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesanya secara sah dengan perdagangan. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena hukum janji tersebut mengikat. kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Dalam jual beli ini bank

dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian nasabah. Jika uang muka memakai kontrak urun sebagai alternatif dari uang muka maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam murabahah, Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam murabahah Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian. Ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. Penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibanya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutangnya sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/ tentang uang muka disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut : Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Jika nasabah membatalkan akad murabahah nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian (LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah). Jika uang muka lebih besar dari kerugian LKS harus mengembalikan kelebihan kepada nasabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Diskon Dalam *Murabahah*


Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut: Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli. Harga Jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika dalam jual beli murabahah

LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam Murabahah

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No.17/DSN MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut: Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar. Tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu menunda –nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan etika baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial (Sofyan S Harahap. Wiroso. muhammad yusuf, 2005)

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah, menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999) penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan suatu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta yang ada pada saat ini dari suatu populasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, dimana terdapat aktivitas mendeskripsikan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Berdasarkan atas Interaksi Perilaku Manusia menurut, Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa pendekatan

kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif sendiri. Pendekatan kualitatif ini dibatasi, karena dalam penelitian ini sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin. Berdasarkan jenis datanya menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999), berdasarkan jenis datanya penelitian ini dapat diklasifikasikan termasuk penelitian arsip merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang

memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2006:6).

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya, yaitu tentang kesesuaiannya dengan PSAK 102 dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 serta memahami konsep pembiayaan dalam prinsip *murabahah*. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*), merupakan akad jual beli yang disepakati antara Bank syari'ah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Langkah awal dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009 : 401). Berdasarkan sumbernya, data digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data, yaitu : Data Primer yaitu penelitian tentang praktik akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syari'ah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan tentang pembiayaan *murabahah* di Bank BRI

Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dibuat dan diperoleh melalui perantara atau pihak-pihak lain. Data tersebut meliputi jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, laporan keuangan perusahaan dan literatur yang digunakan seperti PSAK 102. Serta data-data internal perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, realisasi pembiayaan, data internal lain yang berhubungan dengan praktik akuntansi yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*.

Metode Pengumpulan Data

Tahapan- tahapan dalam teknik pengumpulan data tersebut antara lain : Interview / Wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara dengan informan karena informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam praktik pembiayaan akuntansi *murabahah* sekaligus merupakan pembimbing dalam melakukan penelitian ini.

Observasi adalah peneliti melihat langsung dan mengamati realisasi praktek akuntansi pembiayaan *murabahah* pada bank syari'ah apakah telah sesuai dengan PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan *murabahah*. Dokumentasi yaitu melihat data-data yang bersifat kepustakaan yaitu dengan mendokumentasikan dan mengimplementasikan bukti yang didapat dari data-data yang diperlukan seperti laporan keuangan serta hasil wawancara yang telah dilakukan di Bank BRI Syari'ah dan landasan teori yang nantinya hasil dari penelitian akan dikaitkan dengan landasan teori.

Jika dilihat dari data yang terkait dengan *murabahah* dikatakan telah dilaksanakan dengan baik apabila telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 4 dari dan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah* yaitu bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pemiaayaan

murabahah. Berbeda dengan fatwa DSN MUI No 4 yang mengatur tentang ketentuan umum pembiayaan murabahah yaitu pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan ada barang yang diperjualbelikan, harga barang harus sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis sejumlah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data, dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2000, 103) Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:170) deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Misalnya memberikan gambaran yang objektif mengenai sistem pembiayaan *murabahah* pada BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisa terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya yang terdiri dari: Mengamati dan memperoleh data tentang perlakuan akuntansi dari akad pembiayaan *murabahah* sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 dan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah, membandingkan data yang diperoleh dari laporan keuangan dan hasil wawancara dengan teori yang telah dituangkan dalam landasan teori yaitu Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 dan PSAK 102, melakukan analisa data dan informasi penelitian yang ditinjau dari pengakuan, pengukuran, pengungkapan praktik akuntansi pembiayaan murabahah dan Menarik kesimpulan dan saran untuk

perbaiki praktik akuntansi murabahah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2002 dan PSAK 102.

Analisa Data

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahu kepada nasabah.

Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada pembahasan ini, peneliti akan menganalisa kesesuaian antara penerapan pembiayaan akuntansi *murabahah* oleh Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya, yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan PSAK No.102 mengenai akuntansi *murabahah*. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*, maka akan dibahas dalam bentuk beberapa contoh kasus yang terjadi pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya. Harga beli kendaraan adalah Rp. 120.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan adalah 1 tahun dan margin keuntungan sebesar Rp.7.180.736 (7,1807%) per tahun, telah dibayar uang muka sebesar Rp.20.000.000,- skim Pembiayaan : Murabahah Bil Wakalah, Nama Produk : Murabahah KKB Ib, Tujuan Penggunaan : Pembelian Kendaraan Bermotor, uang muka Rp.20.000.000, - Pembiayaan Bank Rp.100.000.000,- (Harga beli - Uang muka). Harga jual : Rp

127.180.736,- Angsuran : Rp 8.931.728,-
Jangka waktu 12 bulan.

Didalam akta jual-beli murabahah disebutkan bahwa di dalam aturan intern bank BRI Syari'ah Ngagel Jaya Selatan Surabaya, bahwa untuk pembatalan pesanan jual beli murabahah dikenakan biaya bagi nasabah sebesar Rp 1.000.000,-. Pada saat nasabah membatalkan pesanan maka pengembalian uang muka murabahah akan dicatat sebagai berikut :

Kewajiban lain - Uang muka murabahah
Rp.20.000.000
Pendapatan Operasionalnya Rp.1.000.000,-
Rekening Nasabah Rp.19.000.000,-

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, maka bank berhak mengenakan denda kecuali jika nasabah dapat membuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi, maka bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah mampu melunasinya. Besarnya denda apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian maka Bank BRI Syari'ah berhak mengenakan denda sebesar 0,5% dari plafon, maka bank mencatatnya sebagai berikut

:Rekening Nasabah Rp.500.000,-
(0,5% x 100.000.000,-)
Rekening Wadi'ah- Dana Kebajikan
Rp.500.000,-

Didalam praktik transaksi murabahah di Bank BRI Syari'ah. Bank BRI Syari'ah mempunyai dua metode alternatif untuk melakukan transaksi piutang murabahah, Alternatif pertama, Bank BRI Syari'ah membeli sendiri barang yang dipesan oleh nasabah dengan harga perolehan sebesar Rp 120.000.000,- atas pembelian tersebut nasabah menyerahkan uang muka kepada bank sebesar Rp 20.000.000,- maka pembiayaan bank sebesar Rp 100.000.000,-

(harga beli – uang muka). Maka pencatatan transaksi piutang murabahah sebagai berikut :
:Pada saat perolehan aktiva murabahah bank BRI Syariah mencatat aktiva murabahah yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pada saat perolehan, karena aktiva tersebut diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian aktiva tersebut akan dijual kepada nasabah sebagai pembeli sebesar harga yang disepakati kedua belah pihak yaitu harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Pencatatan perolehan aktiva murabahah adalah sebagai berikut :

Persediaan Rp 120.000.000,-
Kas/Rekening-pemasok Rp120.000.000,-

Pada saat penjualan aktiva murabahah kepada nasabah (pembayaran angsuran) Pada saat akad murabahah akan timbul piutang murabahah yang akan dicatat sebagai berikut:

Piutang *murabahah* Rp 127.180.736,-
Persediaan / Aset *Murabahaha* Rp 120.000.000,-
Margin Murabahah Rp 7.180.736,-

Untuk pembiayaan KKB diharuskan untuk membayar uang muka sebesar yang telah ditentukan oleh *supplier*. Pada saat nasabah membayar uang muka, maka bank akan mencatat:
Kas/rekening-nasabah Rp 20.000.000,-
Hutang uang muka Rp 20.000.000,-

Pada saat terjadi akad *murabahah* dan aktiva *murabahah* jadi dibeli, maka akan dicatat sebagai berikut:

Hutang uang muka Rp 20.000.000,-
Piutang *murabahah*
Rp 20.000.000,-

Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin) BRI Syariah

menggunakan pengakuan pendapatan *cash basis*, yaitu pendapatan baru diakui pada saat kas benar-benar diterima, maka pembayaran angsuran pertama oleh nasabah yang diterima akan dicatat sebagai berikut :

Kas Rp 8.931.728,-
Margin *murabahah* tanggungan Rp 598.395,-
Piutang *murabahah* Rp 8.931.728,-

Pendapatan margin *murabahah*
Rp 598.395,-

Penerimaan potongan pelunasan sebelum jatuh tempo

Nasabah melunasi angsuran *murabahah* pada angsuran ke-8. Bank akan memberikan potongan pelunasan yang disebut *muqasah* sebesar margin selama 2 bulan. Dalam catatan BRI Syariah sebagai berikut:

Sisa angsuran : Rp 35.726.912,-.

Sisa margin : Rp 598.395 x 5

= Rp 2.991.975,-.

Margin 2 bulan : Rp 598.395 x 2 =

Rp 1.196.790,-.

Muqasah :

Rp 2.991.975 - Rp 1.196.790 = Rp 1.795.185,-

Pelunasan :

Rp 35.726.912 - Rp 1.795.185

= Rp 33.931.727,-

Dari perhitungan di atas, nasabah harus membayar sebesar Rp 33.931.727,-

jika ingin melunasi hutang *murabahah*nya sebelum jatuh tempo dan akan dicatat sebagai berikut :

Kas Rp 33.931.727,-

Margin *murabahah* tanggungan

Rp 2.991.975,-

Piutang *murabahah*

Rp 35.726.912,-

Pendapatan margin *murabahah*

Rp 1.196.790,-

Alternatif kedua

Bank BRI Syari'ah mewakili kepada nasabah pembeli untuk membeli barang yang dipesankan atas nama Bank BRI Syari'ah dengan uang muka yang telah nasabah serahkan kepada supplier sebesar Rp.20.000.000,- sehingga bank BRI Syari'ah menyerahkan uang tunai kepada nasabah sebesar Rp 100.000.000 yang semula harga perolehan barang tersebut sebesar Rp 120.000.000,-. Maka pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* sebagai berikut : Pada saat memberi kuasa ke nasabah, Bank BRI Syari'ah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang wakalah sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah*. Maka transaksi dicatat sebagai berikut :

Piutang Wakalah Rp 100.000.000,-

Rekening Nasabah - pembeli
Rp 100.000.000,-

Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang (barang ditempat nasabah) dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Bank BRI Syari'ah, maka bank BRI Syari'ah melakukan transaksi sebagai berikut :

Pada saat penerimaan barang :

Persediaan/ Asset Murabahah

Rp 100.000.000,-

Piutang Wakalah Rp 100.000.000,-

Pada saat penjualan barang oleh bank ke nasabah bank BRI Syari'ah melakukan jurnal :

Piutang Murabahah Rp 107.180.736,-

Persediaan Rp 100.000.000,-

Margin Murabahah Rp 7.180.736,-

Penyajian dan Pengungkapan Piutang Murabahah

Penyajian dalam kaitannya dengan piutang *murabahah* oleh Bank BRI Syariah disajikan di neraca pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/ rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Rekening nasabah disajikan dalam neraca dibagian pasiva, rekening ini terpengaruh karena dalam praktik bank BRI Syariah, penerimaan angsuran oleh bank dilakukan dengan mendebet berupa rekening giro maupun tabungan, sesuai untuk mendebet secara otomatis setiap bulan oleh bank BRI Syariah.

KESIMPULAN ,SARAN, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya mengenai prinsip jual beli *murabahah* sesuai PSAK No. 102 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* pada BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya dicatat sebagai pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* ada dua cara transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh bank BRI Syariah, alternatif yang pertama yaitu bank BRI Syariah membeli

sendiri barang yang dipesan oleh nasabah. Penyajian dan Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah disajikan di neraca yaitu pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba atau rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi. Laporan keuangan pada BRI Syariah yang disajikan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dana penggunaan zakat, dana laporan sumber penggunaan dana kebajikan, catatan laporan keuangan. Hal tersebut di atas telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi pembiayaan *murabahah*. Alternatif kedua yaitu pada saat memberi kuasa ke nasabah, bank BRI Syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah, baru dibukukan dalam perkiraan piutang *murabahah*.

Penerapan Praktik Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan berdasarkan FATWA DSN MUI NO.4/IV/2000

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya berdasarkan dengan FATWA DSN MUI NO.4/IV/2000 dapat dilihat dari sisi pelaku yaitu bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam atau bebas dari riba dan bank harus menyampaikan secara jujur harga

pokok barang kepada nasabah. Tetapi penerapan Fatwa DSN MUI NO.4/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah di Bank BRI Syari'ah belum sepenuhnya sesuai karena tidak adanya pihak appraisal atau penilaian jaminan, yang menentukan nilai jaminan yaitu pihak analisis sehingga pihak penilai jaminan cenderung subyektif. Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. (Ps.3:1) Penilaian jaminan harus sesuai dengan kondisi jaminan pada saat survey dilakukan dan semua hasil survey final ke lokasi jaminan wajib dicatat di laporan pemeriksaan barang jaminan. (LPJB).

Adapun Keterbatasan penelitian yang dihadapi adalah Peneliti tidak dapat melihat langsung praktik yang ada pada Bank BRI Syariah dan tidak memperoleh contoh surat perjanjian akad wakalah dan surat perjanjian akad murabahah karena tidak dapat izin dari perusahaan dan keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan wawancara dan hal ini ditambah dengan minimnya pemahaman pengelola dalam memahami ketentuan-ketentuan umum prinsip-prinsip murabahah.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah sebaiknya perusahaan bank BRI Syariah Ngagel Jaya Selatan Surabaya lebih terbuka untuk memberikan data-data dan informasi yang terkait dalam penelitian, agar peneliti lebih mudah mempelajari secara langsung praktik pembiayaan jual beli *murabahah* dan penelitian lebih mudah mengerjakan skripsinya. Penerapan Fatwa di Bank BRI Syari'ah Ngagel Jaya Selatan Surabaya tentang pembiayaan murabahah telah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI No 4. Perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan syariat Islam, oleh karena itu perlakuan akuntansi yang sudah

dilaksanakan selama ini hendaknya tetap dipertahankan.

Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah perusahaan yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data-data yang terkait seperti memberikan laporan keuangan perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih salah satu jenis pembiayaan saja karena pembiayaan murabahah bermacam-macam, misalnya pembiayaan KPR Ib saja sehingga peneliti dapat lebih fokus pada penelitian dan melakukan komparasi pada akad jual beli (murabahah) dengan sewa beli (*ijarah muntahiya bi tamlik*)

DAFTAR RUJUKAN

-Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anita Rahmawaty. 2007. "Ekonomi Syari'ah Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2007
- Asmahani Mukhtar Ghaffar. 2009. "Penerapan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan". Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Sumatra Utara Medan.
- Fanny Yunita Sri Rejeki. 2013. "Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Manado". *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

- Fitri Hayati. 2007. "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan". Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang.
- Heri Sudarsono. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi kedua, Yogyakarta: Ekonisia.
- Iwan Triyuwono. 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*.: Lkis. Yogyakarta
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Akademia Permata, Padang.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. *Perbankan Syariah: Wacana Ulama dan cendikiawan*. Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta : Salemba Empat
- Moleong Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE
- Rumiati. 2002. *Analisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Ekternal Sebagai Dasar Penetapan Strategi Pengembangan (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi-Unibrawijaya Malang.
- Sofyan Syafri Harahap, Wirosro dan Muhammad Yusuf, 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. LPFE Usakti
- Sri Dewi Anggadini. 2010. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam PACET – CIANJUR". *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.9, No.2
- Sri Nurhayati dan Wasila, 2011. *Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia. Edisi 2 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat
-Undang-Undang Perbankan. Nomor 10. 1998.
- Wardah Yuspin. 2006."Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 10, No. 1,Maret 2007 : 55-67
- Zainul Arifin. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Alvabet.